



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302010606860002, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Juni 1986 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 31 Desember 1985 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di dahulu tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 25 Juli

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



2024 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2013 di Malaysia;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon yang bernama Bobi dan pada pelaksanaan ijab kabul mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Alimuddin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Ismail dan Aco;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Termohon menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa berupa gelang emas 3 (tiga) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan pernah tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia selama 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
8. Bahwa sejak bulan Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat perihal tempat tinggal, dimana Pemohon ingin tinggal berdua dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak ingin berpisah tempat tinggal dengan keluarga Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



pertengkaran terus menerus selama 3 (tiga) bulan terakhir akan tetapi Pemohon dan Termohon kembali rukun;

10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2013 terjadi lagi perselisihan dimana pada saat itu Pemohon mengajak Termohon pindah tempat tinggal akan tetapi Termohon menolak bahkan keluarga Termohon mencampuri urusan keluarga Pemohon dan Termohon, setelah itu keluarga Termohon meminta Termohon untuk pergi meninggalkan Pemohon, setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

11. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah;

12. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 045.2/122/DGTR yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2024;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2013 di Malaysia;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 25 Juli 2024 dan 26 Agustus 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 43 tahun, mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Arifduddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama Alimuddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh banyak orang, namun saksi tidak tahu menahu perihal siapa yang ditunjuk menjadi saksi kawinnya;
- Bahwa saksi lupa apa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan atau tidak;
- Bahwa saksi hanya bertemu istri Pemohon saat menikah, setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu karena saksi pulang ke Bulukumba lebih dahulu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon pulang ke Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 64 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi ditelepon Pemohon saat Pemohon dan Termohon menikah tanggal 22 Februari 2013 di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan istri Pemohon dan saksi juga tidak mengenal keluarganya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon karena diceritakan oleh Pemohon perihal pertengkaran dalam rumah tangganya perihal Pemohon dan Termohon tidak sepakat perihal tempat tinggal, dimana Pemohon ingin tinggal berdua dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak ingin berpisah tempat tinggal dengan keluarga Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, atau sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terkait pengesahan nikah dan perceraian telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon memohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan cerai, Pemohon dalam surat permohonannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Pemohon dan Termohon tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, hanya saksi kesatu yang hadir langsung saat Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia tanggal 22 Februari 2024, sedangkan saksi kedua tidak hadir dan hanya mendengar informasi dari Pemohon perihal tersebut. Keterangan saksi kesatu juga hanya menerangkan adanya peristiwa perkawinan namun tidak dapat menerangkan perihal syarat dan rukun perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan namun menurut Pemohon tidak ada lagi yang dapat diajukan Pemohon sebagai bukti karena pada saat Pemohon menikah memang tidak ada keluarga Pemohon yang hadir. Pemohon juga menambahkan bahwa ada informasi bahwa Termohon telah menikah lagi di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah harus dinyatakan tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon harus **di tolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat disahkan maka Pemohon patut dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon, sehingga permohonan Pemohon tentang perceraian patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tentang perceraian tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)